

Judul : DPR kebut pembahasan RUU Pengaturan Reformasi Agraria
Tanggal : Minggu, 20 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

DPR Kebut Pembahasan RUU Pengaturan Reformasi Agraria

DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Pembentukan Panja ini menjadi langkah awal memasuki pembahasan substansi RUU tersebut bersama Pemerintah.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, pembentukan Panja merupakan salah satu agenda yang disepakati setelah Baleg menyetujui jadwal dan mekanisme pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria.

"Untuk pembahasan dan pengesahan ini akan kita selesaikan hari ini dan pembentukan Panja

juga demikian, ketiga-tiganya ini," ujar Bob saat rapat di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

RUU Pengaturan Reforma Agraria diarahkan untuk memperkuat penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan.

Pembahasan RUU ini juga berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik agraria serta pengurangan ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Bob menjelaskan, pembahasan tingkat I akan dilakukan berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan

Pemerintah dan fraksi-fraksi.

DIM menjadi instrumen utama dalam pembahasan sehingga setiap substansi yang dibahas harus memiliki dasar dalam daftar tersebut.

"Dalam melakukan pembahasan harus disertai DIM. Kalau DIM-nya enggak ada, pembahasannya ditunda," tegas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Bob menambahkan, pembentukan Panja diharapkan membuat pembahasan RUU Reforma Agraria berjalan lebih terarah dan mendalam. Baleg juga telah menyusun tahapan pembahasan DIM hingga penyelesaian pembahasan tingkat I sebelum

dilanjutkan ke tingkat II dalam rapat paripurna.

Dengan terbentuknya Panja dan disepakatinya mekanisme pembahasan, Baleg selanjutnya akan memfokuskan pembahasan DIM bersama Pemerintah.

Tahapan tersebut diharapkan menghasilkan rumusan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang komprehensif serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam penataan dan penyelesaian berbagai persoalan agraria.

Di sisi lain, anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendesak agar pengesahan RUU Reforma Agraria dipercepat. Menurut dia, masih banyak konflik agraria di

masyarakat yang perlu segera dituntaskan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengingatkan Pemerintah dan DPR agar berhati-hati dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU Reforma Agraria. Ia menekankan agar proses legislasi tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Tidak mengejar pengesahan dalam waktu kilat," ujar Isnur.

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan kedua pihak mengenai pembahasan RUU Reforma Agraria, berikut wawancara dengan Muhammad Isnur dan Firman Soebagyo.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Baleg DPR

Payung Hukum Yang Kuat Sangat Dibutuhkan



REUTERS

Saat ini RUU Pengaturan Reforma Agraria sedang dibahas di Baleg DPR. Apakah perlu dipercepat pengesahannya?

Kami mendesak DPR bersama Pemerintah segera mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria.

Karena harus dipercepat?
Karena keberadaan payung hukum yang kuat dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang hingga kini masih berlarut-larut dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rakyat sudah lelah dengan sengketa tanah yang 10 tahun tidak selesai. RUU ini diharapkan menjadi

jawaban cepat sesuai harapan rakyat. Karena itu, kita membutuhkan aturan hukum yang kuat, komprehensif, dan berani memutus mata rantai konflik.

Masalahnya apa saja?
Salah satu persoalan yang menyebabkan konflik agraria terus merumpuk adalah masih terbatasnya hakim yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum agraria. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta hukum adat.

Di dalam pembahasan disebutkan akan membentuk badan baru. Bagaimana pendapat Anda?

Tidak perlu menhamburkan anggaran baru yang mahal. Cukup bentuk

kamar khusus di lingkungan peradilan umum. Lebih cepat, lebih murah, dan efektif.

Kami tidak setuju membentuk peradilan khusus baru. Biayanya besar dan waktunya lama. Cukup optimalkan kamar khusus dan tingkatkan kapasitas hakim yang ada.

Apa harapan Anda?
Pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria tidak terjebak pada kepentingan sektoral antartansi. Pesan saya kepada Pemerintah: jangan jadikan RUU ini sebagai ajang mempertahankan ego sektoral. Rakyat butuh kepastian, bukan janji. Investor membutuhkan tanah yang bersih, bukan tanah sengketa. ■ REN

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Proses Legislasi Itu Jangan Terburu-buru



REUTERS

Bagaimana pandangan Anda mengenai pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang tengah dibahas di DPR?

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reforma Agraria mendesak DPR RI dan Pemerintah memperbaiki Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (RUU PRA) dan tidak mengejar pengesahan dalam waktu kilat.

Pembentukan undang-undang reforma agraria diperlukan untuk menjalankan mandat konstitusi. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Karena prosesnya harus hati-hati dan

tidak disahkan secara terburu-buru?

Draf yang menjadi usul inisiatif DPR pada 9 September 2026 masih menyisakan persoalan mendasar dalam koreksi ketimpangan, pemulihan hak, penyelesaian konflik, dan perlindungan masyarakat dari kriminalisasi.

Apa catatan kritis Anda?

Koalisi menyampaikan catatan kritis dan masukan perbaikan atas RUU tersebut. Reforma agraria harus mengubah struktur penguasaan sumber agraria yang timpang.

Sertifikasi tanah yang telah dikuasai masyarakat memang dapat memberikan kepastian hukum, tetapi tidak dengan sendirinya mengurangi konsentrasi tanah pada pemegang

konsepsi berskala besar.

Soal wacana pembentukan badan baru?

Pembentukan badan baru pun tidak akan menyelesaikan konflik, apa bila kewenangan sektoral dan praktik pemberian izin yang mengabaikan hak rakyat tetap dipertahankan.

Koalisi mendesak pembentukan pengadilan khusus penyelesaian konflik agraria di bawah Mahkamah Agung dengan pemeriksaan cepat, biaya ringan, dan eksekusi efektif.

Koalisi juga menolak ketentuan Pasal 40 ayat (11) yang memungkinkan BRAN meminta bantuan Panglima TNI dari atau Kapoldi ketika keputusan badan tidak dilaksanakan. ■ REN